



Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi

Annisa Regina Suandi¹, Idang Nurodin², Ismet Ismatullah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

This study aims to analyze the contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax revenues to the Regional Own-Source Revenue (PAD) of Sukabumi City for the period 2019-2024. The method used is associative qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The research informants consisted of the Head of the Regional Tax Revenue Management Division (P3D) and the Functional Officer (JF) of the P3D Division at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Sukabumi City. Data Analysis used the Miles and Huberman model with source triangulation. The results showed that the contribution of hotel tax ranged from 0,84% -1,37%, restaurant tax from 2,83%-4,35%, and entertainment tax from 0,13%-0,50%. Based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 690.900.327 of 1996, all three types of taxes fall into the Very Low category. Restaurant tax was the largest contributor with an average of 3,77%, followed by hotel tax at 1,17%, and entertainment tax at 0,34%. The low contribution was influenced by the impact of the Covid-19 pandemic in 2020-2021, indications of underreported turnover by restaurant taxpayers, and operational limitations of entertainment tax due to local regulations. Following the pandemic, all three types of taxes showed a consistent upward trend through 2024, driven by improving investment climate and the operation of toll road access to Sukabumi City.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Regional Own-Source Revenue, Tax Contribution.

(*) Corresponding Author: nisasuandi08@gmail.com

How to Cite: Suandi, A., Nurodin, I., & Ismatullah, I. (2026). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SUKABUMI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.B), 108-125. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14486>.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri. Setiap pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan yang apabila dikelola secara optimal oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang dimiliki guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan menetapkan target penerimaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja fiskal. Salah satu indikator keberhasilan pemungutan pajak adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi penerimaan pajak melebihi target, hal tersebut menunjukkan kinerja yang efektif serta berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Sebaliknya, jika realisasi belum mencapai target, maka diperlukan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan sesuai perencanaan.

Dari berbagai jenis pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan sektor yang memiliki potensi besar, terutama di daerah yang didukung oleh perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Pajak hotel dikenakan atas layanan penyediaan fasilitas penginapan, pajak restoran atas penjualan makanan dan minuman, sedangkan pajak hiburan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan bagi masyarakat. Penerimaan dari ketiga jenis pajak ini sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat serta dinamika aktivitas ekonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengembangkan sistem pelayanan perpajakan berbasis daring yang dikenal dengan aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi). Melalui aplikasi tersebut, tercatat sebanyak 41 Wajib Pajak Hotel, 207 Wajib Pajak Restoran, dan 29 Wajib Pajak Hiburan yang telah terintegrasi dalam sistem. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pengawasan penerimaan pajak daerah. Berikut disajikan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Pemerintah Kota Sukabumi periode 2019–2024.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan
Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019-2024**

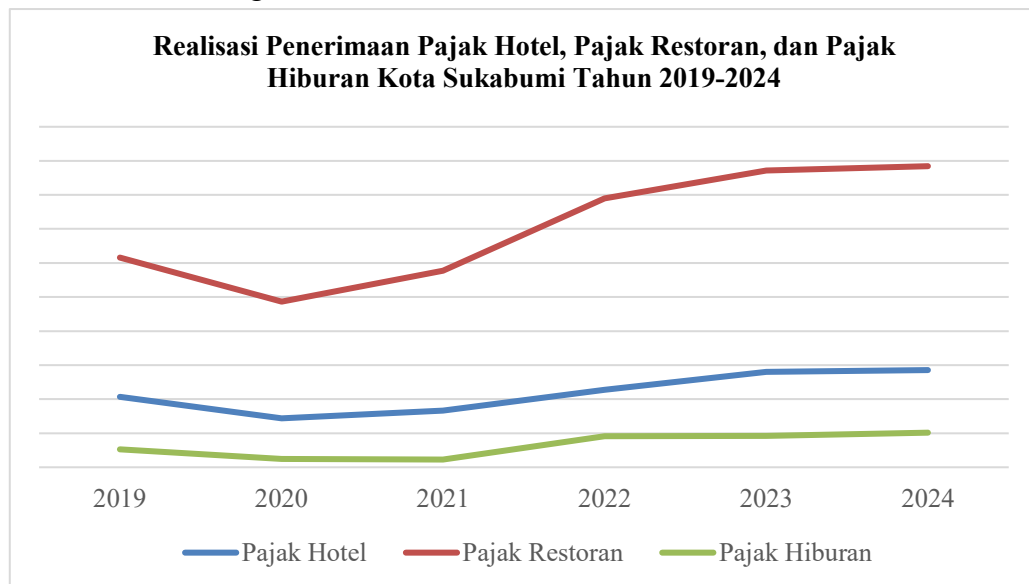
Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2019	Rp 4.141.859.159	Rp 12.312.877.115	Rp 1.055.064.268
2020	Rp 2.874.251.813	Rp 9.729.550.391	Rp 489.534.081
2021	Rp 3.331.314.104	Rp 11.554.669.931	Rp 452.548.485
2022	Rp 4.551.970.198	Rp 15.798.024.420	Rp 1.822.321.080
2023	Rp 5.596.238.722	Rp 17.437.719.494	Rp 1.846.059.599
2024	Rp 5.716.040.249	Rp 17.793.175.781	Rp 2.157.179.789

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi

Berdasarkan data realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Kota Sukabumi tahun 2019–2024, secara umum ketiga jenis pajak menunjukkan

tren peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode tertentu akibat dampak pandemi Covid-19. Pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 2.874.251.813 dari Rp 4.141.859.159 pada tahun 2019, namun kembali meningkat secara konsisten sejak 2021 hingga 2024, yang menunjukkan pemulihan sektor perhotelan pascapandemi. Pajak restoran juga turun pada tahun 2020 menjadi Rp 9.729.550.391 dan kembali melemah pada 2021, tetapi mengalami pemulihan signifikan pada 2022 sebesar Rp 15.798.024.420 dan terus meningkat hingga 2024. Pajak ini tetap menjadi penyumbang terbesar di antara ketiga jenis pajak selama periode tersebut.

Sementara itu, pajak hiburan mengalami fluktuasi paling tajam, dengan penurunan signifikan pada 2020 dan 2021 akibat pembatasan aktivitas, lalu meningkat kembali pada 2022 menjadi Rp 1.822.321.080 dan relatif stabil hingga 2024. Meski nilainya paling kecil dibandingkan pajak lainnya, tren pertumbuhannya menunjukkan potensi sektor hiburan sebagai sumber PAD yang perlu terus dikembangkan.



Gambar 1. Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2019-2024

Berdasarkan grafik realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan Kota Sukabumi tahun 2019–2024, ketiga jenis pajak menunjukkan pola perkembangan yang berbeda, namun secara umum mengalami tren peningkatan setelah sempat turun akibat pandemi Covid-19. Pajak restoran berada pada posisi tertinggi sepanjang periode pengamatan dan menjadi kontributor utama PAD. Setelah menurun pada 2020–2021 akibat pembatasan aktivitas, penerimaan pajak restoran kembali meningkat signifikan sejak 2022 hingga 2024, mencerminkan kuatnya pemulihan sektor kuliner. Pajak hotel berada pada posisi menengah dengan pola serupa, yakni mengalami penurunan pada 2020 akibat lesunya sektor pariwisata, kemudian pulih bertahap sejak 2021 hingga 2024. Meski pertumbuhannya lebih lambat dibanding pajak restoran, tren ini menunjukkan pemulihan sektor perhotelan. Sementara itu, pajak hiburan berada pada posisi terendah dengan fluktuasi paling tajam. Setelah turun drastis pada 2020–2021 akibat penutupan aktivitas hiburan, penerimaan meningkat kembali pada 2022 dan

cenderung stabil hingga 2024. Meski paling kecil, sektor ini tetap memiliki potensi untuk dikembangkan.

Secara keseluruhan, ketiga pajak sangat dipengaruhi kondisi ekonomi, terutama dampak Covid-19 dan pemulihan pascapandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD masih perlu terus ditingkatkan. Menurut KDP Kota Sukabumi (2026), masih terdapat kendala seperti kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, indikasi ketidaksesuaian pelaporan omzet, serta keterlambatan pembayaran. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum maksimal. Sementara itu, Neraca.co.id (2020) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 turut menekan PAD Kota Sukabumi akibat turunnya aktivitas ekonomi dan penyesuaian target pajak daerah.

Fluktuasi penerimaan dan kendala kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa potensi pajak hotel, restoran, dan hiburan belum tergarap optimal, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk melihat kontribusinya terhadap PAD. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti Nia Fakhriyah Azis (2024) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame terhadap PAD di Kota Bogor, serta Hani Sri Mulyani (2022) yang menemukan pengaruh parsial di Kabupaten Majalengka. Sebaliknya, Risa Nuraisah (2024) menemukan bahwa pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Sukabumi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap, sekaligus memperkuat kebutuhan kajian lanjutan. Dengan dominasi pendekatan kuantitatif sebelumnya yang lebih menekankan pengujian statistik, penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif asosiatif berbasis data 2019–2024 untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap PAD Kota Sukabumi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. Perbedaan hasil tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*), karena peneliti berperan langsung dalam menggali, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data di lapangan (Sugiyono, 2022). Untuk mendukung proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua teknik beserta instrumen pendukungnya, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2022), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang

berlokasi di Jl. Cikole Dalam No. 23/29 Kota Sukabumi, 43113 Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

Berdasarkan triangulasi data, terdapat konsistensi antara keterangan JF Bidang P3D dan Kepala Bidang P3D mengenai perkembangan penerimaan pajak. JF Bidang P3D menyatakan bahwa penerimaan ketiga jenis pajak meningkat setiap tahun, dengan hambatan signifikan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan Kepala Badan P3D yang menegaskan bahwa realisasi penerimaan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang didorong oleh penambahan objek pajak dan evaluasi berkala. Kedua pernyataan tersebut terkonfirmasi oleh data LRA yang menunjukkan penurunan realisasi pada tahun 2020-2021 dan pemulihan signifikan pada tahun 2022-2024.

Faktor Pendorong Peningkatan Penerimaan

Triangulasi data menunjukkan bahwa kedua informan memberikan perspektif yang saling melengkapi terkait faktor pendorong peningkatan penerimaan. JF Bidang P3D lebih menekankan pada faktor teknis seperti pemasangan *tapping box*, intensifikasi pengawasan, dan kemudahan akses tol menuju Kota Sukabumi. Sementara itu, Kepala Bidang P3D menyoroti faktor makro berupa membaiknya iklim investasi pasca pandemi dan rencana pembukaan exit tol yang mendorong pertumbuhan sektor kuliner dan pariwisata. Kedua perspektif ini saling melengkapi dan terkonfirmasi oleh data LRA yang menunjukkan lonjakan realisasi penerimaan pajak restoran paling signifikan dalam periode 2022-2024.

Kendala Pengelolaan Pajak

Dari hasil triangulasi, kendala yang disampaikan oleh kedua informan bersifat saling melengkapi. JF Bidang P3D mengidentifikasi kendala dari sisi teknis lapangan, yaitu masih rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam menyetorkan pajak yang telah dipungut, indikasi pelaporan omset tidak sesuai oleh wajib pajak restoran, serta keterbatasan operasional pajak hiburan akibat regulasi daerah. Sementara itu, Kepala Badan P3D mengidentifikasi kendala kelembagaan berupa belum tersedianya JF Pemeriksa Pajak yang berwenang melakukan pemeriksaan omset secara resmi. Kedua kendala ini bersifat komplementer dan menggambarkan tantangan pengelolaan pajak daerah secara komprehensif dari sisi teknis maupun kelembagaan.

Upaya Optimalisasi Penerimaan

Triangulasi data menunjukkan konsistensi yang kuat antara kedua informan terkait upaya optimalisasi yang telah dilakukan. *Tapping box* dan uji petik disebutkan oleh kedua informan sebagai instrumen utama pengawasan wajib pajak. JF Bidang P3D menambahkan detail teknis seperti uji petik tiga shift, program Duta Pajak, dan Tim 10, sementara Kepala Bidang P3D lebih menekankan pada program ekstensifikasi dan intensifikasi secara kelembagaan. Data LRA mengonfirmasi keberhasilan program ekstensifikasi ini melalui penambahan jumlah wajib pajak hotel dari 35 unit pada tahun 2019 menjadi 39 unit pada tahun 2024.

Pengaruh Aplikasi PANTAS

Kedua informan memberikan penilaian yang konsisten dan saling menguatkan mengenai pengaruh aplikasi PANTAS terhadap penerimaan pajak daerah. JF Bidang P3D menjelaskan detail teknis aplikasi beserta fitur-fiturnya, sementara Kepala Bidang P3D menekankan dampak signifikan aplikasi terhadap peningkatan penerimaan dan komitmen BPKPD untuk terus mengembangkan kanal pembayaran digital. Konsistensi kedua pernyataan ini sejalan dengan tren peningkatan realisasi penerimaan pajak yang tercermin dalam data LRA sejak aplikasi PANTAS diterapkan pada tahun 2017.

Kontribusi terhadap PAD Kota Sukabumi

Triangulasi data antara pernyataan Kepala Bidang P3D dan hasil perhitungan data LRA menunjukkan konsistensi yang kuat. Kepala Bidang P3D menyatakan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi terbesar di antara ketiga jenis pajak, dan hal ini terkonfirmasi oleh hasil perhitungan rasio kontribusi berdasarkan data LRA. Sementara itu, pernyataan bahwa potensi ketiga jenis pajak belum sepenuhnya optimal sejalan dengan masih rendahnya persentase kontribusi masing-masing pajak terhadap total PAD Kota Sukabumi yang terus membesar setiap tahunnya. Secara keseluruhan, triangulasi data memperkuat validitas temuan penelitian bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memberikan kontribusi yang terus meningkat namun masih memiliki ruang untuk dioptimalkan lebih lanjut untuk mendukung peningkatan PAD Kota Sukabumi.

PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kota Sukabumi, diperoleh data realisasi pajak hotel dan realisasi PAD Kota Sukabumi tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi

No	Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD
1	2019	Rp 4.141.859.159	Rp 330.946.584.148
2	2020	Rp 2.874.251.813	Rp 343.755.662.641
3	2021	Rp 3.331.314.104	Rp 344.401.029.350
4	2022	Rp 4.551.970.198	Rp 363.287.028.056
5	2023	Rp 5.596.238.722	Rp 407.539.469.983
6	2024	Rp 5.716.040.249	Rp 437.033.662.447

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi

Evaluasi terhadap peran pajak hotel perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel, dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi dari pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sukabumi sebagai berikut:

(1) Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.141.859.159}{330.946.584.148} \times 100\% = 1,25\%$$

(2) Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.874.251.813}{343.755.662.641} \times 100\% = 0,84\%$$

(3) Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{3.331.314.104}{344.401.029.350} \times 100\% = 0,97\%$$

(4) Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.551.970.198}{363.287.028.056} \times 100\% = 1,25\%$$

(5) Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2023

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.596.238.722}{407.539.469.983} \times 100\% = 1,37\%$$

(6) Perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2024

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.716.040.249}{437.033.662.447} \times 100\% = 1,31\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

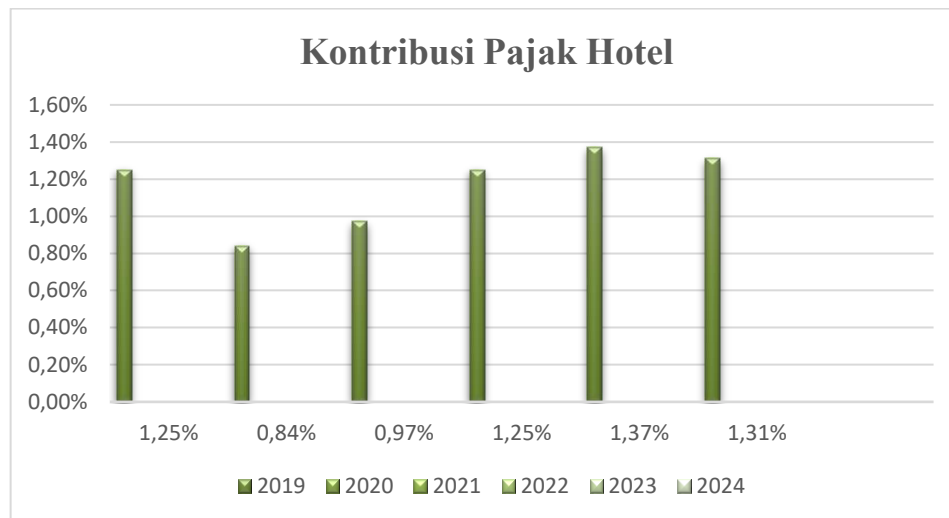
Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Pradana et al., 2022)

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Sukabumi

No	Tahun	Kontribusi	Persentase	Kriteria
1	2019	1,25%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
2	2020	0,84%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
3	2021	0,97%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
4	2022	1,25%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
5	2023	1,37%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
6	2024	1,31%	0,00 – 10%	Sangat Kurang

Sumber: olahan data, 2026



Gambar 2. Grafik Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel dan grafik yang telah disajikan, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi selama periode 2019–2024 menunjukkan fluktuasi dengan persentase antara 0,84% hingga 1,37%. Seluruh capaian tersebut masih termasuk dalam kategori **Sangat Kurang** berdasarkan kriteria kontribusi pajak daerah yang berlaku. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 1,37%, yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi sektor perhotelan pascapandemi Covid-19 serta meningkatnya jumlah wisatawan setelah beroperasinya akses jalan tol menuju Kota Sukabumi. Sebaliknya, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,84% akibat dampak pandemi yang menyebabkan penurunan tingkat okupansi hotel secara signifikan. Walaupun realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sejak tahun 2021, kontribusinya terhadap PAD pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 1,31%. Kondisi tersebut terjadi karena laju pertumbuhan PAD Kota Sukabumi secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel.

Hasil analisis tersebut didukung oleh temuan wawancara dengan Jabatan Fungsional (JF) Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D) yang menjelaskan bahwa secara umum wajib pajak hotel telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, jumlah wajib pajak hotel mengalami peningkatan dari 35 unit pada tahun 2019 menjadi 39 unit pada tahun 2024, yang menunjukkan keberhasilan upaya ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh BPKPD Kota Sukabumi. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Bidang P3D yang menyampaikan bahwa peningkatan realisasi pajak hotel dipengaruhi oleh bertambahnya objek pajak baru serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap wajib pajak.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan pajak hotel, terutama terkait dengan kepatuhan sebagian wajib pajak yang telah memungut pajak sebesar 10% dari konsumen tetapi belum sepenuhnya menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak hotel telah tergarap dengan cukup baik, masih terdapat

peluang peningkatan penerimaan melalui penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Suyanti yang dilakukan di Kota Batam serta penelitian Raida Hanifi Shidqiya di Kota Cirebon, yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih berada pada kategori sangat kurang. Temuan tersebut juga mendukung teori kapasitas pajak yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave, yang menyatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah objek pajak yang tersedia, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peningkatan kontribusi pajak hotel tidak hanya memerlukan perluasan basis pajak, tetapi juga penguatan pengawasan dan kepatuhan dalam proses pemungutan serta penyetoran pajak.

2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kota Sukabumi, diperoleh data realisasi pajak restoran dan realisasi PAD Kota Sukabumi tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD
1	2019	Rp 12.312.877.115	Rp 330.946.584.148
2	2020	Rp 9.729.550.391	Rp 343.755.662.641
3	2021	Rp 11.554.669.931	Rp 344.401.029.350
4	2022	Rp 15.798.024.420	Rp 363.287.028.056
5	2023	Rp 17.437.719.494	Rp 407.539.469.983
6	2024	Rp 17.793.175.781	Rp 437.033.662.447

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi

Evaluasi terhadap peran pajak restoran perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak restoran, dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sukabumi sebagai berikut:

- (1) Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{12.312.877.115}{330.946.584.148} \times 100\% = 3,72\%$$

- (2) Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{9.729.550.391}{330.946.584.148} \times 100\% = 2,83\%$$

- (3) Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{11.554.669.931}{344.401.029.350} \times 100\% = 3,36\%$$

(4) Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{15.798.024.420}{363.287.028.056} \times 100\% = 4,35\%$$

(5) Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2023

$$\text{Kontribusi} = \frac{17.437.719.494}{407.539.469.983} \times 100\% = 4,28\%$$

(6) Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2024

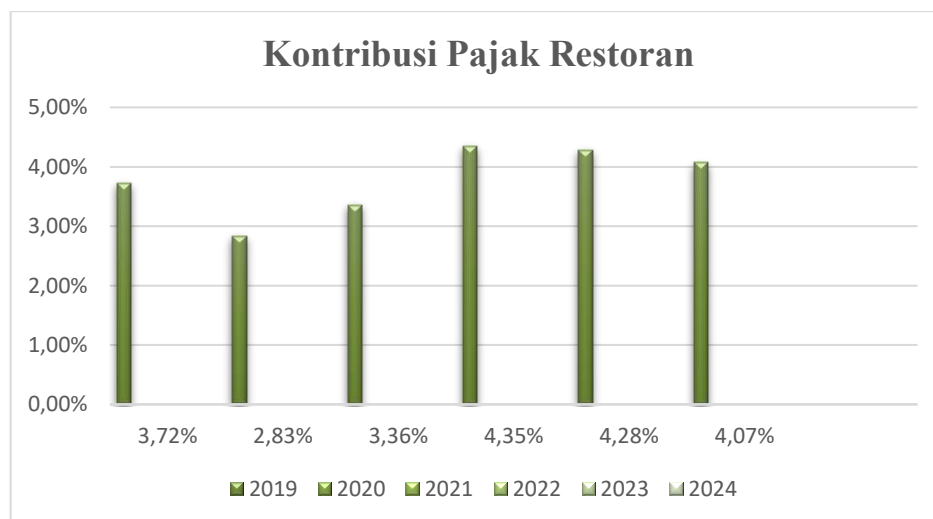
$$\text{Kontribusi} = \frac{17.793.175.781}{437.033.662.447} \times 100\% = 4,07\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Sukabumi periode 2019-2024 dapat diklasifikasikan mengacu pada Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Sukabumi

No	Tahun	Kontribusi	Persentase	Kriteria
1	2019	3,72%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
2	2020	2,83%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
3	2021	3,36%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
4	2022	4,35%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
5	2023	4,28%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
6	2024	4,07%	0,00 – 10%	Sangat Kurang

Sumber: olahan data, 2026



Gambar 3. Grafik Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel dan grafik yang telah disajikan, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi selama periode 2019–2024 berada pada rentang 2,83% hingga 4,35%. Seluruh capaian tersebut masih termasuk dalam kategori Sangat Kurang berdasarkan kriteria penilaian kontribusi pajak daerah. Meskipun demikian, dibandingkan dengan pajak hotel dan pajak hiburan, pajak restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Sukabumi. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 4,35%, yang

mencerminkan pemulihan sektor kuliner pascapandemi seiring berakhirnya berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Sementara itu, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,83% akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak usaha restoran menghentikan operasionalnya atau beroperasi dengan kapasitas terbatas. Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun realisasi penerimaan pajak restoran terus meningkat hingga mencapai Rp17,4 miliar dan Rp17,7 miliar, persentase kontribusinya terhadap PAD mengalami sedikit penurunan karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan berlangsung lebih cepat. Selama enam tahun pengamatan, rata-rata kontribusi pajak restoran mencapai 3,77%, sehingga menjadikannya sebagai sumber utama penerimaan dari sektor pajak konsumsi di Kota Sukabumi.

Hasil analisis tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D) yang menyatakan bahwa pajak restoran merupakan jenis pajak dengan kontribusi paling besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya yang diteliti. Tingginya kontribusi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya investasi di sektor kuliner serta membaiknya kondisi investasi daerah setelah pandemi Covid-19. Selain itu, rencana pembangunan exit tol di Kota Sukabumi turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan iklim usaha dan investasi, khususnya pada sektor makanan dan minuman.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan JF Bidang P3D, salah satu kendala utama adalah adanya indikasi ketidaksesuaian pelaporan omzet oleh sebagian wajib pajak restoran. Dugaan tersebut sulit dibuktikan karena proses verifikasi memerlukan metode pemeriksaan khusus yang tidak dapat dilakukan hanya melalui pengamatan terhadap laporan keuangan wajib pajak. Kondisi ini semakin diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang P3D yang menjelaskan bahwa belum tersedianya Jabatan Fungsional (JF) Pemeriksa Pajak yang bersertifikat menjadi salah satu hambatan kelembagaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hani Sri Mulyani dan Nosilia Fristiani yang menyimpulkan bahwa pajak restoran merupakan penyumbang terbesar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya, namun tingkat kontribusinya terhadap PAD masih berada dalam kategori sangat kurang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pajak restoran di Kota Sukabumi belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan teori kapasitas pajak yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave, yang menjelaskan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada besarnya potensi objek pajak, tetapi juga pada tersedianya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang memadai untuk memastikan kebenaran basis pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan fungsi pemeriksaan pajak melalui penyediaan tenaga pemeriksa yang kompeten menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Sukabumi.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kota Sukabumi, diperoleh data realisasi pajak hiburan dan realisasi PAD Kota Sukabumi tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD
1	2019	Rp 1.055.064.268	Rp 330.946.584.148
2	2020	Rp 489.534.081	Rp 343.755.662.641
3	2021	Rp 452.548.485	Rp 344.401.029.350
4	2022	Rp 1.822.321.080	Rp 363.287.028.056
5	2023	Rp 1.846.059.599	Rp 407.539.469.983
6	2024	Rp 2.157.179.789	Rp 437.033.662.447

Sumber: BPKPD Kota Sukabumi

Evaluasi terhadap peran pajak hiburan perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi pajak hiburan, dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak hiburan}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi dari pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sukabumi sebagai berikut:

(1) Perhitungan efektivitas pajak hiburan tahun 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.055.064.268}{330.946.584.148} \times 100\% = 0,32\%$$

(2) Perhitungan efektivitas pajak hiburan tahun 2020

$$\text{Kontribusi} = \frac{489.534.081}{343.755.662.641} \times 100\% = 0,14\%$$

(3) Perhitungan efektivitas pajak hiburan tahun 2021

$$\text{Kontribusi} = \frac{452.548.485}{344.401.029.350} \times 100\% = 0,13\%$$

(4) Perhitungan efektivitas pajak hiburan tahun 2022

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.822.321.080}{363.287.028.056} \times 100\% = 0,50\%$$

(5) Perhitungan efektivitas pajak hiburan tahun 2023

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.846.059.599}{407.539.469.983} \times 100\% = 0,45\%$$

(6) Perhitungan efektivitas pajak hiburan tahun 2024

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.157.179.789}{437.033.662.447} \times 100\% = 0,49\%$$

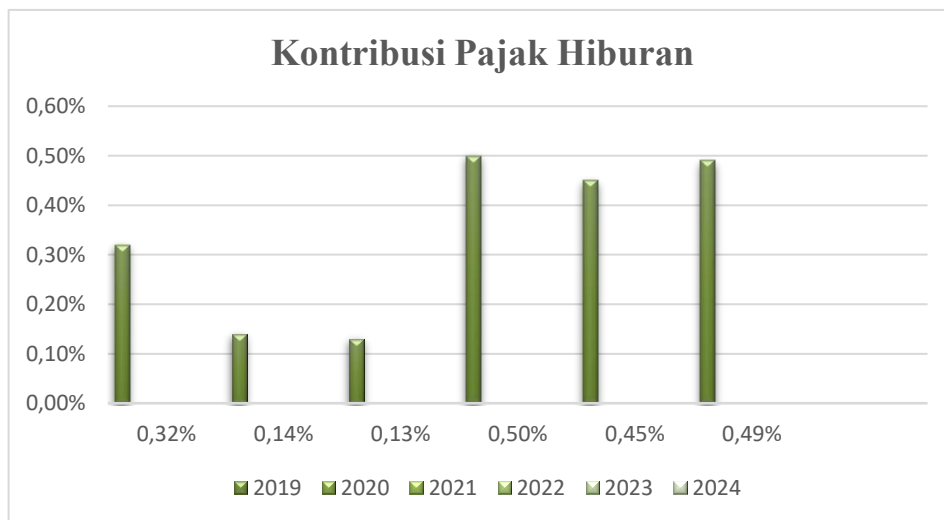
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Sukabumi periode 2019-2024 dapat diklasifikasikan mengacu pada Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 7. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Sukabumi

No	Tahun	Kontribusi	Persentase	Kriteria
1	2019	0,32%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
2	2020	0,14%	0,00 – 10%	Sangat Kurang

3	2021	0,13%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
4	2022	0,50%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
5	2023	0,45%	0,00 – 10%	Sangat Kurang
6	2024	0,49%	0,00 – 10%	Sangat Kurang

Sumber: olahan data, 2026



Gambar 4. Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel dan grafik yang telah disajikan, kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi selama periode 2019–2024 berada pada rentang 0,13% hingga 0,50%. Seluruh capaian tersebut masih termasuk dalam kategori Sangat Kurang berdasarkan kriteria penilaian kontribusi pajak daerah. Dibandingkan dengan pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling rendah, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 0,34% selama enam tahun pengamatan. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,13%, yang disebabkan oleh penutupan berbagai tempat hiburan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sementara itu, kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 0,50% seiring dengan kembali beroperasinya tempat-tempat hiburan setelah pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat. Meskipun realisasi penerimaan pajak hiburan secara nominal menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari Rp452 juta pada tahun 2021 menjadi Rp2,16 miliar pada tahun 2024, kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil.

Rendahnya kontribusi pajak hiburan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Jabatan Fungsional (JF) Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D), yang mengungkapkan adanya sejumlah kendala struktural yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Sukabumi. Kendala-kendala tersebut bersifat regulatif dan secara langsung membatasi ruang pertumbuhan sektor hiburan sebagai objek pajak daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan. Pertama, adanya

peraturan daerah yang melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga membatasi sumber pendapatan bagi pelaku usaha hiburan. Kedua, kebijakan pembatasan jam operasional hingga pukul 24.00 yang mengurangi potensi pendapatan usaha hiburan, mengingat aktivitas hiburan pada umumnya mencapai puncaknya pada malam hingga dini hari. Ketiga, kewajiban penghentian operasional selama bulan Ramadan yang menyebabkan masa operasional efektif usaha hiburan hanya berlangsung sekitar sebelas bulan dalam satu tahun. Berbagai pembatasan tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan sektor hiburan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar.

Meskipun demikian, upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang P3D menjelaskan bahwa berbagai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak masih terus dikembangkan, termasuk melalui peningkatan sistem pengawasan, inovasi dalam mekanisme pembayaran, serta identifikasi potensi wajib pajak baru yang belum terdaftar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Suyanti yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih berada pada kategori sangat kurang akibat adanya berbagai pembatasan operasional yang dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi daerah. Temuan tersebut juga mendukung teori kapasitas pajak yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave, yang menjelaskan bahwa kapasitas penerimaan pajak suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengelolaan pajak, tetapi juga oleh kondisi ekonomi serta kerangka regulasi yang berlaku. Dalam konteks Kota Sukabumi, berbagai pembatasan regulatif yang diterapkan pada sektor hiburan secara langsung mempersempit basis pajak yang dapat dipungut. Oleh karena itu, meskipun BPKPD telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengawasan secara optimal, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih belum dapat ditingkatkan secara signifikan karena adanya keterbatasan struktural yang memengaruhi perkembangan sektor tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi selama periode 2019–2024, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Sukabumi selama tahun 2019–2024 berkisar antara 0,84% hingga 1,37%, yang seluruhnya termasuk dalam kategori Sangat Kurang berdasarkan kriteria penilaian kontribusi pajak daerah. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 1,37%, yang dipengaruhi oleh pemulihan sektor perhotelan setelah pandemi Covid-19 serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan seiring beroperasinya akses jalan tol menuju Kota Sukabumi. Sebaliknya, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,84% akibat menurunnya tingkat hunian hotel secara signifikan selama masa pandemi. Walaupun realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari Rp4,1 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp5,7 miliar pada tahun 2024, kontribusinya terhadap PAD tetap relatif kecil karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan berlangsung lebih cepat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak hotel telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tidak terdapat tunggakan pajak. Namun demikian, masih ditemukan

kendala berupa rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam menyetorkan pajak sebesar 10% yang telah dipungut dari konsumen.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Sukabumi selama periode penelitian berada pada rentang 2,83% hingga 4,35%, dan seluruhnya juga tergolong dalam kategori Sangat Kurang. Meskipun demikian, dibandingkan dengan pajak hotel dan pajak hiburan, pajak restoran memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,77% selama enam tahun pengamatan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 4,35% sebagai dampak dari pemulihan sektor kuliner pascapandemi, sedangkan kontribusi terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 2,83%. Tingginya kontribusi pajak restoran relatif dipengaruhi oleh meningkatnya investasi di bidang kuliner, membaiknya iklim investasi setelah pandemi, serta prospek ekonomi yang didukung oleh rencana pembangunan exit tol di Kota Sukabumi. Kendala yang masih dihadapi dalam pemungutan pajak restoran adalah adanya dugaan pelaporan omzet yang tidak sesuai oleh sebagian wajib pajak. Kondisi tersebut sulit diverifikasi secara optimal karena belum tersedianya Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang memiliki sertifikasi khusus.

Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Sukabumi selama tahun 2019–2024 berada pada kisaran 0,13% hingga 0,50%, sehingga seluruhnya termasuk dalam kategori Sangat Kurang. Di antara ketiga jenis pajak yang diteliti, pajak hiburan memberikan kontribusi paling rendah dengan rata-rata hanya sebesar 0,34%. Kontribusi tertinggi tercatat sebesar 0,50%, sedangkan kontribusi terendah sebesar 0,13%. Rendahnya kontribusi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan pajak, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya peraturan daerah yang melarang peredaran minuman beralkohol, pembatasan jam operasional usaha hingga pukul 24.00, serta kewajiban penghentian operasional selama bulan Ramadan. Akibatnya, masa operasional usaha hiburan efektif hanya berlangsung sekitar sebelas bulan dalam satu tahun. Walaupun realisasi penerimaan pajak hiburan meningkat dari Rp452 juta pada tahun 2021 menjadi Rp2,16 miliar pada tahun 2024, potensi penerimaan dari sektor ini dinilai masih belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif.

Secara umum, kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD Kota Sukabumi selama periode 2019–2024 masih berada dalam kategori Sangat Kurang. Kondisi tersebut tidak dapat diartikan sebagai rendahnya kinerja pemungutan pajak semata, melainkan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan PAD Kota Sukabumi yang cukup tinggi dari berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Berdasarkan hasil triangulasi data melalui wawancara dengan Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D) serta Kepala Bidang P3D BPKPD Kota Sukabumi, diperoleh kesimpulan bahwa potensi ketiga jenis pajak tersebut masih belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lebih terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kontribusinya terhadap PAD di masa mendatang.

REFERENSI

APRILIA, M. (2025). ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DI

- LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. In *Frontiers in Veterinary Science* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z>
<http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8>
<https://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y>
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088>
<https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019>
<https://doi.org/10.1016/j>
- Dampak Pandemi Pengaruhi Penurunan PAD Sektor Pajak Daerah - Kota Sukabumi.* (2020). Neraca.Co.Id. <https://www.neraca.co.id/article/153248/dampak-pandemi-pengaruhi-penurunan-pad-sektor-pajak-daerah-kota-sukabumi>
- E, Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Fristiani, N., & Margareta, Y. (2025). *The effect of hotel and restaurant tax revenue on the original income of the blitar City Area*. 13(1), 121–125.
- Gelatama, S. A. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Karo. *Repository Uhn*, 2504, 1–9.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Himawan, I. S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (N. P. Gatriyani & N. Mayasari (Eds.)). CV. Tohar Media.
- Hinrichs, H. H. (1966). *A General Theory of Tax Structure Change During Economic Development*. Harvard Law School (International Tax Program). https://books.google.co.id/books/about/A_General_Theory_of_Tax_Structure_Change.html?id=yZBcwgEACAAJ&redir_esc=y
- Inggur, C. R. (2024). *KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN KOTA JAKARTA BARAT TERHADAP PAD DKI JAKARTA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19*. 2(2), 306–312.
- Jumantha, F., Chandrayanti, T., & Begawati, N. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(3), 316–329. <https://doi.org/10.64620/jurma.v1i3.63>
- Kurniawan, A. (2024). *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah* (N. Duniawati (Ed.)). CV. Adanu Abimata.
- Mardiasmo. (2023). *PERPAJAKAN - Edisi Terbaru* (F. Y. A (Ed.)). CV Andi Offset. <https://books.google.co.id/books/publisher/content?id=7bLsEAAAQBAJ&hl=id&pg=PA3&img=1&zoom=3&sig=ACfU3U1PIPFcqANpN4mL4Tm46h41iU5Tnw&w=1280>
- Muhammad Rafli Hudhawi Nasution, & Muhammad Ikhsan Harahap. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(1), 84–90. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v3i1.3259>
- Mulyan, H. S., Dasuki, T. M. S., & Amnah, N. (2022). *ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL*. 2, 306–312.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.

- Nabila, D. T. Della, Zawitri, S., Yusni, Budiman, N. A., Kusnaedi, U., Pubri, A. S. K., Saputri, H., & Zulkarnain, N. (2025). *Fundamental dan Aplikasi Perpajakan Di Indonesia* (H. N. Putra (Ed.)). Get Press Indonesia. https://books.google.com/books/about/FUNDAMENTAL_DAN_APLIKASI_PERPAJAKAN_DI_I.html?hl=id&id=T-izEQAAQBAJ
- Nia Fakhriyah Azis 1, Heri Susanto 2*, I. A. Y. 3. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 12027–12042.
- Nuraisah, R., Tanjung, H., & Indrawan, A. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi). *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 3(2), 473–488. <https://jurnalunived.com/index.php/JMEA/article/view/527>
- Pemkot Sukabumi Perkuat Normalisasi Pajak Daerah Lewat Silaturahmi Wajib Pajak Hotel dan Restoran. (2026). KDP Kota Sukabumi. <https://kdp.sukabumikota.go.id/2026/01/silaturahmi-dengan-wp-hotel-restoran.html>
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2008 (2008).
- Pradana, J. A., Sabijono, H., & Tirayoh, V. Z. (2022). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 1033–1035.
- Raida Hanifi Shidqiya1*, Layaman2, D. S. (2024). Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 309–315. <https://doi.org/10.58784/rapi.186>
- S, I. W. B., Sari, Judijanto, L., Baihaqi, D., Irawati, T., Harsono, D. I., Yuliah, D. M. . A., Muhtarudin, D., Danang Adi Putra, Febrina, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan* (E. Rianty (Ed.)). PT. Green Pustaka Indonesia.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALfabeta.
- Suyanti, S., & Natalia, E. Y. (2024). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v6i3.8665>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2004).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (2007).

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 (2009). https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 (2004). <https://peraturan.go.id/files/uu32-2004.pdf>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 (2000). <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/6>
- Wahya, S. J., Hartati, S., Fithri, E. J., & Martini, R. (2022). Hotel and Restaurant Taxes Role to the Local Original Revenue of Regency/City in South Sumatera. *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*, 641, 126–131. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.022>